

**BAB III**  
**MONOGRAFI KORONG BALAI SATU KENAGARIAN LUBUK PANDAN**  
**KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**3.1. Monografi Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman**

Sebelum penulis menjelaskan monografi Korong Balai Satu, terlebih dahulu penulis menjelaskan monografi Kenagarian Lubuk Pandan. Kenagarian Lubuk Pandan adalah sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Secara geografis, Nagari Lubuk Pandan terletak pada lintasan jalan raya Padang-Bukittinggi dengan luas wilayah 684 Ha. Kenagarian Lubuk Pandan memiliki letak yang sangat strategis karena:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sicincin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pakandangan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Asam

Nagari Lubuk Pandan sebelumnya adalah Nagari Pakan Baru yang terdiri dari 8 korong. Kemudian setelah pemekaran Nagari, maka Nagari Pakan Baru menjadi Nagari Sungai Asam terdiri dari 3 korong dan Nagari Lubuk Pandan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 359/KEP/BPP-2004 tanggal 30 Juni 2004 yang diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2004 yang terdiri dari 5 Korong yaitu Korong Kampung Panyalai, Korong Kampung Guci, Korong Padang Bukit, Korong Balai Satu, Korong Kiambang. Masing-masing Korong mempunyai luas wilayah sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Luas Wilayah Nagari Lubuk Pandan**  
**Menurut Korong**

No.	Korong	Luas Wilayah (Ha)
1.	Korong Kampung Panyalai	91
2.	Korong Kampung Guci	129
3.	Korong Padang Bukit	254
4.	Korong Balai Satu	91
5.	Korong Kiambang	119
	Lubuk Pandan	684 Ha

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, Nagari Lubuk Pandan seluas 684 Ha yang terdiri dari 5 Korong secara keseluruhan meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan dan pemukiman dan daerah tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

Penggunaan lahan terbesar adalah sawah yaitu 38,31 % dari luas Nagari Lubuk Pandan. Kemudian perkebunan 12,12 % dan perkarangan sebesar 19,89 %. Penggunaan lahan di Nagari Lubuk Pandan dapat diukur pada tabel III.2 sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Lahan Menurut Penggunaannya**  
**di Nagari Lubuk Pandan**

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	102	14,91
2.	Persawahan	262	38,31
3.	Perkebunan	165	24,12
4.	Kuburan	5	0,73
5.	Pekarangan	136,5	19,89
6.	Taman	1	0,22
7.	Perkantoran	5	1,73
8.	Prasarana Umum Lainnya	7,5	1,02
	Total	684 Ha	100 %

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, penulis akan menjelaskan secara khusus tentang wilayah Korong Balai Satu. Di mana dapat dilihat pada tabel III.1 di atas, luas wilayah Korong Balai Satu adalah 91 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Korong Kiambang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Korong Kampung Panyalai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Korong Padang Bukit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Korong Kampung Guci.

### **3.2. Kependudukan dan Kondisi Ekonomi Serta Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat**

#### **3.2.1. Penduduk**

Menurut data yang penulis peroleh, bahwa penduduk Nagari Lubuk Pandan berjumlah 6.291 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga 1.474

KK dengan kepadatan penduduk 919,74 jiwa per Km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat terdapat di Korong Kiambang sebesar 1.726 jiwa dan Korong Padang Bukit sebesar 1.595 jiwa, sedangkan penduduk terjarang terdapat di Korong Kampung Panyalai sebesar 812 jiwa/Km<sup>2</sup>. Untuk Lebih jelasnya jumlah dan persebaran penduduk Nagari Lubuk Pandan terdapat pada tabel III.3.

**Tabel III.3**  
**Jumlah dan Persebaran Penduduk**  
**Nagari Lubuk Pandan**

No.	Korong	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk (Jiwa)	%
				Kepadatan (Km <sup>2</sup> )	
1.	Korong Kampung Panyalai	0,91	812	892,31	12,91
2.	Korong Kampung Guci	1,29	1.113	862,79	17,69
3.	Korong Padang Bukit	2,51	1.595	627,95	25,35
4.	Korong Kiambang	1,19	1.726	1.450,42	27,44
5.	Korong Balai Satu	0,91	1.045	1.148,35	16,61
	Lubuk Pandan	6,84 Km <sup>2</sup>	6.291	919,74	100 %

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah penduduk di Nagari Lubuk Pandan adalah 6.291 jiwa, apabila dirincikan jumlah penduduk laki-laki

dan perempuan di Nagari Lubuk Pandan dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut:

**Tabel III.4**  
**Rincian Jumlah Penduduk**  
**Nagari Lubuk Pandan**

Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Keseluruhan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah KK Miskin	Jumlah Rumah
Laki-Laki	Perempuan				
3.149 Orang	3.142 Orang	6.291 Orang	1.474 KK	245 KK	974 Rumah

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh perbedaannya yakni laki-laki sebanyak 3.149 orang dan perempuan sebanyak 3.142 orang. Sedangkan, rincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di masing-masing Korong yang berada di wilayah Nagari Lubuk Pandan bisa dilihat pada tabel III.5 sebagai berikut:

**UIN IMAM BONJOL**  
**PADANG**

**Tabel III.5**  
**Rincian Jumlah Penduduk**  
**Masing-Masing Korong Wilayah**  
**Nagari Lubuk Pandan**

No.	Korong	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rumah Tangga/ KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Balai Satu	524 Orang	521 Orang	1.045 Orang	253 KK
2.	Kiambang	874 Orang	852 Orang	1.726 Orang	384 KK
3.	Padang Bukit	781 Orang	814 Orang	1.595 Orang	352 KK
4.	Kampung Guci	571 Orang	542 Orang	1.113 Orang	279 KK
5.	Kp. Panyalai	399 Orang	413 Orang	812 Orang	206 KK

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

## UIN IMAM BONJOL

### 3.2.2. Kondisi Masyarakat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perencanaan pembangunan suatu Nagari memerlukan beberapa macam data statistik untuk penerapan strategis dan kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, strategis dan kebijakan pembangunan strategis yang diambil pada masa lalu perlu dievaluasi dan memiliki hasil-hasilnya.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, mengusahakan pergeseran ekonomi di sektor primer ke

sektor sekunder dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap yang diiringi dengan tongkat pemerintahan sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masyarakat. Perlu disajikan angka-angka pendapatan regional sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintahan nagari maupun kalangan swasta.

Sebagai Nagari yang agraris struktur perekonomian Nagari Lubuk Pandan masih didominasi oleh ekonomi pertanian terutama tanaman pangan dan sektor perikanan air tawar, di samping itu sektor-sektor lain cukup dominan adalah sektor perdagangan , rumah makan, dan sektor industri rumah tangga.

Selain itu, Kegiatan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Nagari Lubuk Pandan melakukan berbagai aktifitas kerja sesuai dengan keinginan dan tingkat ekonomi masing-masing. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat Nagari Lubuk Pandan berupa kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, yaitu:

- 3.2.2.1. Adanya Kelompok Simpan Pinjam Perempuan PNPM-MP
- 3.2.2.2. Adanya Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Subulussalam
- 3.2.2.3. Adanya Kelompok Wanita Pengolah Ikan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelompok ini sudah menghasilkan berbagai macam produk dari olahan ikan yang sudah mempunyai izin. Adapun produk unggulannya adalah lele asap dan abon ikan.
- 3.2.2.4. Adanya Kelompok Jamur Merang Kejora yang diadakan melalui pelatihan PNPM Mandiri Pedesaan.

Berdasarkan hal di atas, kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang berpusat di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan adalah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan PNPM-MP.

### 3.3. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat

#### 3.3.1. Kehidupan Beragama

Agama merupakan suatu keyakinan bagi manusia karena keyakinan merupakan kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu pula orang berpegang teguh dengan agama, juga manusia bisa mendapat ketenangan hidup sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia akhirat.

Seluruh penduduk Nagari Lubuk Pandan memeluk agama Islam. kebanyakan mereka taat menjalankan ibadah dan patuh pada agama yang dianutnya, sehingga di Kenagarian ini banyak di temui tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, surau, dan MDA-TPA/TPSA. Dapat dilihat pada sarana ibadah yang ada di Nagari Lubuk Pandan yaitu:

  
**UIN IMAM BONJOL**  
**PADANG**  
Tabel 3.6  
Sarana Ibadah Nagari Lubuk Pandan

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3 unit
2.	Mushalla	4 unit
3.	Surau	35 unit
4.	MDA-TPA/TPSA	19 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, jenis sarana ibadah yang paling banyak Nagari Lubuk Pandan adalah surau sebanyak 35 unit. Sedangkan jumlah sarana ibadah yang terdapat di Korong Balai Satu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel III.7**  
**Sarana Ibadah Korong Balai Satu**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mushalla	1 unit
2.	Surau	4 unit
3.	MDA-TPA/TPSA	3 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, jenis sarana ibadah yang paling banyak Korong Balai Satu adalah surau sebanyak 35 unit.

### 3.3.2. Adat Istiadat

Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar orang Minangkabau yang dinyatakan dalam ungkapan "Alam Takambang Jadi Guru" maka orang Minangkabau membuat pembagian adat 4 bagian. Keempat pembagian adat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 3.3.2.1. Adat Nan Sabana Adat

Adat Nan Sabana Adat merupakan yang paling pokok dan bersifat hukum alam. Kebenarannya bersifat mutlak seperti dikatakan, *adat api membakar, adat air membasahi*. Ketentuan-ketentuan ini berlaku sepanjang masa.

#### 3.3.2.2. Adat Nan Diadatkan

Adat Nan Diadatkan merupakan apa-apa yang telah dirumuskan oleh Dt. Katumanggung dan Dt. Perpatih Nan Sabatang. Adat Nan Diadatkan ini merupakan peraturan hidup bermasyarakat orang Minangkabau dan sama berlaku di Luhak Nan Tigo. Sebagai contoh yang berkaitan dengan garis keturunan, pewarisan Sako dan Pusako.

### 3.3.2.3. Adat Nan Teradat

Adat Nan Teradat merupakan hasil kesepakatan penghulu-penghulu dalam tiap-tiap Nagari. Hasil kesepakatan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat dan di luar dari yang telah digariskan oleh Dt. Katumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang namun tidak bertentangan. Sebagai contoh, cara berpakaian anak daro dan marapulai pada sebuah Nagari berbeda dengan Nagari lainnya di Minangkabau karena hal tersebut menurut Adat Nan Teradat. Adat Nan Teradat ini dikatakan juga *lain padang lain bilalang, lain lubuak lain ikannyo*.

### 3.3.2.4. Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan umum sebagai hasil tiru-meniru dan tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu dan tidak bertentangan dengan Adat Nan Diadatkan dan Adat Nan Teradat. Adat istiadat juga merupakan perilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan bagi masyarakat dalam suatu nagari atau organisasi kelompok masyarakat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Ramayulis, et al. n.d., h. 30).

Sampai saat sekarang kehidupan orang Minangkabau masih berpedoman pada pembagian adat yang empat tersebut. Begitu pula di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, di mana masih banyak masyarakat Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan yang berpegang pada adat serta memegang teguh ungkapan adat yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Adapun adat di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan diserasikan dengan pembangunan kehidupan beragama di Korong tersebut. Pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh 5 jenis kaum adat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda, dan bundo kanduang.

Pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan tidak bisa berjalan secara efektif, bila tidak didukung oleh unsur-unsur jenis kaum adat seperti yang diterangkan di atas. Niniak mamak sebagai kayu gading di tengah padang, uratnya tempat baselo, batangnya tempat basanda, dahan tempat bagantuang, daun tempat balinduang seluruh anak kamanakan, maka tak mungkinlah segala usaha dapat berjalan tanpa niniak mamak. Niniak mamak juga sebagai pemangku adat menggambarkan bahwa gelar pusaka yang dipakai oleh pemangku adat tersebut merupakan warisan turun-temurun sebagaimana dikatakan:

*Birik-birik turun ka samak*

*Dari samak ka halaman*

*Dari niniak turun ka mamak*

*Dari mamak ka kamanakan*

Fungsi niniak mamak sangatlah menentukan dalam pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan. Begitu pula dengan fungsi alim ulama yang merupakan suluh bendang dalam suatu daerah, bagaikan pelita yang tidak boleh padam. Alim ulama adalah pemerkasa terdepan dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama serta perlu menyatukan tekad. Mereka harus melakukan dengan gerak langkah yang seayun dan sederap. Untuk menghadapi pembangunan agama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, alim ulama tidak melakukannya sendirian. Karena, upaya yang dilakukan dengan cara sendiri-sendiri tidak akan membawa keberhasilan yang baik dan optimal. Begitu pula niniak mamak, tidak akan berhasil jika melakukannya sendirian, begitu pula dengan jenis-jenis kaum adat lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan dilakukan secara bersama-sama (TM n.d., h. 1-2).

Selain itu, penulis akan menjelaskan secara singkat beberapa jenis upacara adat yang dilakukan di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan yaitu:

### 1. Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Bagi orang Minangkabau maupun suku-suku lain di Indonesia, upacara perkawinan dimuliakan dan dimeriahkan. Upacara perkawinan dilakukan secara adat dan menurut ajaran agama Islam.

Perkawinan bukan hanya suatu urusan dua orang telah menemukan jodohnya saja. Tetapi merupakan urusan dan tanggung jawab orang tua, niniak mamak, dan keluarga kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap kegiatan yang biasa dilakukan menurut adat yaitu:

#### a. Menjajaki calon menantu

Biasanya dilakukan oleh pihak keluarga yang mempunyai anak perempuan yang sudah patut bersuami.

#### b. Pinang Meminang

Dalam hal ini, utusan keluarga pihak perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk mengajukan pinangan secara resmi. Antar kedua belah pihak dilakukan perundingan mencari kesepakatan.

#### c. Mambuek *Janji*

Setelah pinangan diterima, yaitu adanya kesepakatan untuk menjodohkan anak-kemenakan kedua belah pihak, maka dilanjutkan dengan musyawarah *mambuek janji*. Dalam mausyawah ini dibicarakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Juga menentukan langkah-langkah kegiatan sampai kepada pelaksanaan pernikahan dan helat perkawinan.

d. *Anta Ameh* atau *Timbang Tando*

Setelah mufakat bulat dalam musyawarah *mambuek janji*, maka dilakukan suatu ikatan menurut adat sebagai bukti kesepakatan tersebut. Sebagai buktinya diadakan tukar-menukar tanda antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Benda yang digunakan atau dipertukarkan dapat berbentuk benda pusaka seperti keris, kain balapak, cincin, dan sebagainya. Dengan demikian resmilah ikatan kedua belah pihak.

e. Nikah atau Helat Perkawinan

Setelah dilakukan timbang tando diperlukan tenggang waktu menjelang dilaksanakan pernikahan. Berapa lamanya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Masa tenggang waktu ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi upacara pernikahan dan helat perkawinan. Akad nikah biasanya dilangsungkan di masjid atau di rumah pihak perempuan. Tata cara pelaksanaannya menurut agama Islam. Mempelai laki-laki atau marapulai laki-laki wajib membayar mas kawin kepada mempelai perempuan atau anak daro.

Selanjutnya diadakan helat perkawinan dengan puncak acaranya adalah mempersandingkan anak daro jo marapulai di depan pelaminan. Di rumah anak daro maupun di rumah marapulai terlihat kesibukan dalam melaksanakan helat perkawinan ini. Kedua belah pihak sama-sama mengundang sanak keluarga untuk memberikan do'a restu dan ucapan selamat.

Dari rumah anak daro datang utusan untuk manjapuk marapulai. Utusan ini membawa syarat-syarat tertentu antara lain pakaian marapulai dengan segenap kelengkapannya. Kedatangan utusan ini dinanti oleh keluarga marapulai secara adat. Pembicaraan dilakukan dalam bentuk sambah-manyambah dengan menggunakan pepatah petitih. Pembicaraan berakhir dengan diperkenankannya

marapulai untuk diberangkatkan ke rumah anak daro. Sementara marapulai memakai pakaian utusan, para tamu disuguhi minuman dan makanan. Dengan berpakaian penganten maka marapulai diarak menuju rumah anak daro. Beberapa orang pasumandan dan anggota keluarga lainnya ikut mengiringkan. Pengiring ini juga memakai pakaian adat yang sesuai untuk acara tersebut.

Sedangkan, di rumah anak daro, pihak keluarga beserta niniak mamak, urang sumando, andan-pasumandan, dan sanak family bersama-sama menanti kedatangan marapulai. Begitu marapulai datang, ia disambut dengan taburan beras kunyit. Seterusnya dengan didampingi pasumandan menuju tempat duduk di pelaminan. Anak daro pun didudukkan di tempat yang sama sebelah kiri marapulai. Peristiwa inilah yang disebut dengan basandiang, yang merupakan puncak acara helat perkawinan. Pada hari berikutnya, anak daro diiringi pasumandan dan anggota keluarga lainnya pun diarak ke rumah orang tua marapulai. Acara ini disebut manjalang mintuo. Rombongan ini terdiri dari wanita berpakaian adat, membawa berbagai makanan adat yang diletakkan di atas talam. Di rumah mintuo anak daro dan rombongan juga dianti secara adat serta disuguhi pula makanan dan minuman. Setelah acara selesai, anak daro dan rombongan kembali ke rumahnya.

Dengan demikian, helat perkawinan telah selesai, maka resmilah keduanya sebagai suami-istri. Suami tinggal di rumah istri dan di Minangkabau disebut sebagai *urang sumando*.

## 2. Kematian

Salah satu ajaran adat Minangkabau menyebutkan, "*kaba baiak baimbauan, kaba buruak baambauan*". Artinya, jika ada kabar baik atau sesuatu keberuntungan maka diberitahukan kepada orang

lain. Sedangkan, jika ada kabar buruk atau kemalangan, orang lain akan berdatangan secara spontan, tanpa dihimbau.

Begitulah jika terjadi kematian dalam suatu keluarga, maka masyarakat akan berdatangan dengan sendirinya. Berita kematian akan tersiar segera dari seseorang kepada yang lainnya. Adapun kebiasaan di Korong Balai Satu Nagari Lubuk Pandan, apabila ada kemalangan atau kematian seseorang diberi tanda berupa pemasangan bendera hitam.

Apabila berita telah tersiar, penduduk kampung segera berdatangan sebagai pertanda ikut berduka cita dan mengucapkan belasungkawa kepada pihak keluarga yang meninggal. Di samping itu juga untuk memberikan bantuan atau pertolongan dalam penyelenggaraan pemakaman jenazah.

Niniak mamak dan kaum kerabat orang yang meninggal segera melakukan musyawarah. Dalam musyawarah dibicarakan mulai dari masalah memandikan mayat, mengafani, menyembahyangkan, menggali kubur sampai kepada mengantar jenazah ke kubur. Setiap pesukuan atau kaum memiliki pandam pekuburan. Para pemuda yang cepat kaki, ringan tangan setelah mendengar petunjuk dari orang tua atau niniak mamak, segera pergi menggali kuburan. Kaum ibu bergotong-royong menyediakan air untuk memandikan mayat. Pihak bako membawakan kain kafan serta kelengkapan lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan jenazah.

Mancabiak kapan dan mengafani dilakukan oleh malin atau khatib. Shalat jenazah dilaksanakan di masjid, surau, atau di rumah saja. Keseluruhan acara-acara penyelenggaraan jenazah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut adat, jika seorang pria meninggal di rumah istrinya, maka mayatnya akan dijemput oleh kemenakannya. Selanjutnya dibawa ke rumah orang tuanya untuk diselenggarakan



pemakamannya di kuburan kaum. Zaman sekarang, kebiasaan demikian tidaklah dilakukan secara kaku. Di mana seseorang akan dimakamkan, diputuskan dalam musyawarah antara pihak niniak mamak dan pihak anak atau istri almarhum. Hal ini juga sesuai dengan ajaran adat yang menyatakan, “abih adaik dek bakarilahan”.

Setelah dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, jenazah diantar ke kubur beramai-ramai. Namun, menjelang diusung ke kubur, lebih dahulu diadakan upacara singkat. Dalam upacara tersebut salah seorang ahli waris menyampaikan kepada hadirin, antara lain:

- a. Pemohonan maaf atas segala kesalahan almarhum/almahumah.
- b. Jika ada utang piutang yang bersangkutan selama hidupnya, pihak ahli waris akan menyelesaikannya sepanjang tidak dapat dihabisi dengan maaf dan kerelaan.
- c. Mohon do'a agar amal ibadah almarhum/almahumah diterima oleh Allah SWT serata diampuni segala dosanya.

Selama beberapa hari setelah penguburan jenazah, orang masih akan ramai berdatangan untuk takziah. Pada malam harinya diadakan pengajian yang dihadiri oleh sanak famili dan para tetangga. Adapun di Kokong Bada, Satu Kenagarian Lubuk Pandan, acara pengajian dan mendo'a setelah kematian, dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti menujuh hari, mengempat puluh hari, dan menyeratus hari.

### 3. Upacara yang Berhubungan dengan Agama

Ajaran adat telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sejak seseorang dilahirkan sampai wafat kehidupannya dituntun oleh adat dan agama. Pelaksanaan ajaran adat yang menyebutkan, “*adat basandi syarak, syara basandi kitabullah*”. Artinya, adat Miangkabau didasari oleh ajaran agama Islam. Selanjutnya disebutkan “*syarak mangato, adat mamakai*”. Maksudnya, apa yang



diajarkan oleh agama, dilaksanakan atau dipakai oleh adat. Semua itu terlihat dalam upacara-upacara keagamaan yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan. Berikut ini adalah beberapa upacara keagamaan yang terjadi di wilayah Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan:

a. Akekah

Mengakekahkan seorang anak yang baru dilahirkan merupakan ajaran agama Islam. Upacara akekah sebaiknya dilaksanakan tatkala seorang anak berumur tujuh hari. Tetapi karena beberapa alasan ada juga orang tua yang melaksanakan akekah anaknya setelah berusia lebih dari tujuh hari, bahkan setelah beberapa bulan.

Puncak acara akekah ialah dengan memotong kambing untuk menjamu makan sanak famili, tetangga, fakir miskin, serta anak yatim. Anak yang dikekahkan diberi pakaian adat yang sesuai dengan ukurannya. Pihak bako datang beramai-ramai membawa makanan dan kue-kue yang diletakkan dalam dulang yang disebut jamba. Dalam acara tersebut, orang siak memotong rambut sang anak, dan selanjutnya membacakan doa demi keselamatan sepanjang hayatnya.

b. Sunat Rasul

Bila seorang anak laki-laki telah berumur lebih kurang 10 tahun, orang tuanya akan mengadakan upacara sunat rasul. Sampai saat sekarang, upacara ini masih dilakukan di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan.

c. Perayaan Hari-Hari Besar Agama

Hari-hari besar agama tidak saja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan ajaran agama berupa ibadah, tetapi juga ditandai dengan tradisi-tradisi tertentu yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Adapun tradisi untuk menyambut perayaan hari besar agama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan seperti, kebiasaan *jalang manjalang* sesama kaum kerabat ramai

dilakukan pada hari-hari besar agama. *Kamanakan manjalang mamak, manantu manjalang mintuo*, anak pisang mendatangi rumah bako, dan sesama ipar bisan saling mengunjungi.

Dalam kunjung-mengunjungi tersebut dibawa buah tangan berupa kue-kue adat *seperti* lamang, pinyaram, dan lain sebagainya. Menurut kebiasaan di Korong Balai Satu Nagari Lubuk Pandan, seperti kebiasaan pada bulan Puasa atau bulan Ramadhan berlaku kebiasaan *maantan pabukoan*.

#### d. Upacara Pengangkatan Penghulu

Masyarakat adat Minangkabau dipimpin oleh penghulu dengan panggilan gelar *datuak*. Misalnya, *datuak kayo, datuak tan majolelo, datuak muncak, dan sebagainya*. Gelar *datuak* merupakan gelar pusaka yang diwarisi secara turun-temurun dalam suku yang bersangkutan. Penghulu mempunyai kedudukan yang terhormat dan dimuliakan. Untuk menghormati martabat penghulu maka dikatakan, "*panghulu nan gadang basa batuan*".

Penghulu adalah pemimpin suku atau kaumnya yang diangkat berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bila seseorang sudah disepakati oleh kaumnya untuk diangkat menjadi penghulu, maka dibawah hasil kesepakatan itu ke kerapatan niniak mamak yang sesuku. Hasil kesepakatan niniak mamak pasukan tersebut selanjutnya dibawa ke sidang Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari menerima dan menyetujui calon yang telah disepakati kaum dan suku tadi.

Pengangkatan penghulu menurut istilah adat tersebut, "warih dijawek, pusako ditolong". Artinya, gelar atau jabatan penghulu tersebut diwarisi secara turun-temurun, dan merupakan pusaka yang tetap berdiri teguh. Pewarisannya adalah dari mamak ke kamanakan sesuai dengan keturunan menurut garis ibu (matrilineal) yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau.

Adapun upacara pengangkatan penghulu di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, biasanya dilakukan di surau kaum. Misalnya, pengangkatan penghulu dari suku Tanjung, pengangkatannya dilakukan di surau *Tanjung*.

### 3.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri-sendiri dan lingkungan. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan mengenal ilmu pengetahuan seperti teknologi. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan sarana dalam mencerdaskan dalam memberikan ilmu pengetahuan untuk masyarakat dalam mengelola kehidupan.

Berkaitan persoalan pendidikan di Nagari Lubuk Pandan, sistem pendidikan serta perkembangannya sudah mulai berjalan baik. Tetapi, sarana pendidikan di Nagari Lubuk Pandan masih terbatas. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana pendidikan di Nagari Lubuk Pandan terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.8**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Lubuk Pandan**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	3 unit
2.	TK	2 unit
3.	SD/MI	4 unit
4.	Pesantren	2 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sarana pendidikan di Nagari Lubuk Pandan kurang memadai, karena tidak adanya sarana pendidikan di tingkat SMP/MTs dan SMA/MAN/SMK. Sedangkan, jumlah sarana pendidikan yang berada di Korong Balai Satu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.9**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Korong Balai Satu**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 unit
2.	TK	1unit
3.	SD/MI	1 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana pendidikan di Korong Balai Satu masih sangat sedikit. Meskipun demikian, masyarakat Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, pada umumnya telah menamatkan jenjang pendidikan di tingkat SMA/MAN/SMK (Budiman 2018).

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**